



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SERANG RAYA
NOMOR : 062/UNSERA/SK/XII/2023**

**TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL (SATGAS PPKS)
UNIVERSITAS SERANG RAYA
TAHUN 2023-2025**

BISMILLAAHIRROHMAANIRROOHIM

REKTOR UNIVERSITAS SERANG RAYA

- Menimbang : 1. Bahwa seluruh civitas akademika Universitas Serang Raya berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan poin 1, perlu ditetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Serang Raya;
3. Bahwa berdasarkan poin 2, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 262/D/O/2008 tentang Peningkatan Status STIE Serang dan STMIK Serang menjadi Universitas Serang Raya (UNSERA);
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-16.AH.01.05 Tahun 2014, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Informatika Serang;
9. Peraturan Yayasan Pendidikan Informatika tentang Kepegawaian Yayasan Pendidikan Informatika Serang;
10. Peraturan Yayasan Pendidikan Informatika No.182/YPI-S/STATUTA/VIII/2022 tentang Statuta Universitas Serang Raya;
11. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Informatika Nomor: 239/YPI-S/SK/IX/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Serang Raya Masa Jabatan 2023-2028.


- Memperhatikan : 1. Berita Acara Panitia Seleksi Satgas PPKS Universitas Serang Raya Nomor 04/PANSEL-PPKS/VII/2023 tentang Hasil Seleksi Calon Anggota Satgas PPKS UNSERA tahun 2023-2025.
2. Hasil Rapat Pimpinan tentang Penetapan Anggota Satgas PPKS UNSERA tahun 2023-2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Serang Raya (Satgas PPKS UNSERA) Masa Jabatan tahun 2023-2025 sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Hendry Gunawan, M.Kom | Pendidik |
| 2. Ichsan Adil Prayogi, M.I.Kom. | Pendidik |
| 3. Khairul Nufus, S.Kom. | Tenaga Kependidikan |
| 4. Adika Artasari | Mahasiswa |
| 5. Raynanda Junistira | Mahasiswa |
| 6. Reyhan Aliev Kurniawan | Mahasiswa |
| 7. Siti Kamila Khaerunnisa | Mahasiswa |
- Kedua : Satgas PPKS UNSERA sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, mempunyai tugas sebagai berikut.
1. Membantu Rektor UNSERA menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Serang Raya.
 2. Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Universitas Serang Raya.
 3. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, kepada Rektor Universitas Serang Raya melalui Wakil Rektor I dan II.
 4. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus Universitas Serang Raya.
 5. Menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan.
 6. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas.
 7. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi.
 8. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satgas PPKS UNSERA kepada Rektor Universitas Serang Raya melalui Wakil Rektor I dan II.
 9. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satgas PPKS UNSERA kepada Rektor Universitas Serang Raya melalui Wakil Rektor I dan II paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas PPKS UNSERA sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Serang Raya melalui Wakil Rektor I dan II.
- Keempat : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Serang Raya sesuai aturan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Tanggal : 11 Desember 2023

Rektor,


Dr. H. Abdul Malik, M.Si.